



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 553/PL.02.6-BA/62/2024 tanggal 8 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M. dan HABIB ISMAIL BIN YAHYA, M.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 279.426

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam);

2. Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. NADALSYAH KOYEM dan SUPIAN HADI, S. Ikom., M.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 468.925 (empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima);
3. Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 AGUSTIAR SABRAN A, S. Ikom. dan H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 484.754 (empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat);
4. Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. ABDUL RAZAK dan Ir. H. SRI SUWANTO, M.S. dengan perolehan suara sah sebanyak 67.385 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima);

KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19.35 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

TONI SADOSO SAPUTRA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 79 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M. dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E.	H. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi, S. Ikom., M.E.	Agustiar Sabran A, S. Ikom. dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	Ir. Abdul Razak dan Ir. H. Sri Suwanto, M.S.	Jumlah
1.	Kab. Kotawaringin Barat	9.824	48.235	75.336	7.889	141.284
2.	Kab. Kotawaringin Timur	18.499	86.283	87.140	8.684	200.606
3.	Kab. Kapuas	37.545	70.615	55.890	11.096	175.146
4.	Kab. Barito Selatan	11.365	33.889	21.358	2.635	69.247
5.	Kab. Barito Utara	14.090	50.895	16.695	1.649	83.329
6.	Kab. Katingan	22.074	19.506	33.836	3.610	79.026
7.	Kab. Seruyan	8.603	21.329	43.565	2.284	75.781
8.	Kab. Sukamara	4.904	10.233	16.968	2.336	34.441

9.	Kab. Lamandau	16.737	15.520	19.650	3.216	55.123
10.	Kab. Gunung Mas	32.804	9.935	14.782	1.546	59.067
11.	Kab. Pulang Pisau	14.623	24.428	32.258	2.261	73.570
12.	Kab. Murung Raya	27.242	22.311	11.799	910	62.262
13.	Kab. Barito Timur	21.201	23.902	14.640	2.697	62.440
14.	Kota Palangka Raya	39.915	31.844	40.837	16.572	129.168
	TOTAL	279.426	468.925	484.754	67.385	1.300.490

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



TONI SADOSO SAPUTRA